



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan pembangunan perkotaan di Kabupaten Morowali berdampak pada tumbuh dan berkembangnya kegiatan atau usaha pedagang kaki lima dengan berbagai karakteristik, cenderung mengabaikan aspek peruntukkan ruang dan tertib tempat usaha serta tidak terdapat kebijakan daerah dalam menata sehingga membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah untuk melakukan penataan dan pemberdayaan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan kaki lima memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam mengatur Pedagang Kaki lima di daerah sehingga untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten

- Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
2. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga

- mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
4. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
 5. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
 6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yaitu:
 - a. kriteria modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. kriteria hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 7. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Daerah.
 8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
 9. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
 10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/ pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
 11. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
 12. Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk menertibkan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah ini.
 13. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
 14. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
 15. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 16. Bupati adalah Bupati Morowali.
 17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Morowali dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dalam penyelenggaraan urusan

- pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
18. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 2

Penataan dan Pemberdayaan PKL dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kesamaan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. keadilan;
- e. kesejahteraan;
- f. ketertiban dan kepastian hukum; dan
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi:

- a. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL; dan
- b. PKL dalam menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dengan memperhatikan tertib tempat usaha.

Pasal 4

Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi Usaha Mikro yang tangguh, berdaya saing dan mandiri; dan
- c. mewujudkan tata kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. Penataan PKL;
- c. kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan PKL;
- d. partisipasi masyarakat dan Dunia Usaha;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. Pendanaan.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Penataan PKL, serta kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan PKL secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

Pasal 7

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
 - c. rencana strategis Perangkat Daerah;
 - d. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan
 - e. rencana kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penataan PKL.
- (2) Penataan PKL dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan PKL;
 - b. pendaftaran PKL;
 - c. penetapan Lokasi PKL;
 - d. pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL;
 - e. peremajaan Lokasi PKL; dan
 - f. hak, kewajiban dan larangan.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 9

- (1) Pendataan PKL dilaksanakan berdasarkan karakteristik dan kriteria PKL.
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Karakteristik PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. perlengkapan kegiatan atau usaha perdagangan mudah dibongkar pasang atau dipindahkan; dan
 - b. menggunakan bagian jalan, trotoar dan/atau tempat lain sebagai peruntukkan kepentingan umum dan bukan diperuntukkan untuk tempat kegiatan atau usaha perdagangan secara tetap.
- (2) PKL menggunakan sarana berdagang berupa:
 - a. tenda makanan;
 - b. gerobak;
 - c. lesehan/gelaran; dan
 - d. *food ruck/pick up* dan sarana sejenis lainnya.

Pasal 11

- (1) Kriteria PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berdagang menurut:
 - a. jenis dagangan yang dijual;
 - b. waktu berdagang; dan
 - c. bangunan tempat berdagang.
- (2) Kriteria PKL menurut jenis dagangan yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. makanan dan minuman;
 - b. pakaian tekstil;
 - c. mainan anak;
 - d. kelontong;
 - e. sayuran dan buah-buahan;
 - f. obat-obatan;
 - g. barang percetakan;
 - h. jasa perorangan;
 - i. peralatan bekas;
 - j. pulsa;
 - k. seniman;
 - l. *souvenir*;
 - m. *handycraft*; dan
 - n. jenis dagangan lainnya.
- (3) Kriteria PKL menurut waktu berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi berdagang pada waktu:
 - a. pagi hari sampai siang hari;
 - b. pagi hari sampai sore hari;
 - c. sore hari sampai malam hari;
 - d. pagi hari sampai malam hari; dan
 - e. sepanjang hari.
- (4) Kriteria PKL menurut bangunan tempat berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bergerak atau dorongan;
 - b. tanpa bangunan;
 - c. bangunan non permanen atau bongkar pasang; dan
 - d. bangunan permanen.

Pasal 12

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data:
 - a. identitas PKL;
 - b. Lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. Perizinan Berusaha; dan
 - f. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan PKL dan Pemberdayaan PKL.

Pasal 13

Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a minimal meliputi data:

- a. nama;
- b. jenis kelamin;
- c. tempat/tanggal lahir;
- d. alamat domisili; dan
- e. bidang usaha.

Pasal 14

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Lokasi PKL sesuai peruntukannya; dan
 - b. Lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 15

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan Lokasi PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.
- (4) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa gerobak beroda dan sepeda.
- (5) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 17

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas;
- g. barang antik/barang bekas; dan
- h. bidang usaha lainnya sesuai sektor Usaha Mikro.

Pasal 18

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. NIB; dan/atau
 - b. Sertifikat Standar,
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai tingkat risiko kegiatan atau usaha.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 19

- (1) PKL melakukan pendaftaran Perizinan Berusaha pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.

- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem OSS atau pelayanan berbantuan.
- (3) Bupati melalui Dinas dapat memfasilitasi pendaftaran PKL untuk memperoleh Perizinan Berusaha.

Pasal 20

- (1) PKL berperan aktif melaporkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan dan Pemberdayaan PKL.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kesesuaian dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah tentang Rencana Detil Tata Ruang;
 - b. kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, dan kebersihan lingkungan.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lokasi Binaan.
- (4) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL.
- (5) Lokasi Binaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) Lokasi Binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan Daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan.
- (5) Jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Pemindahan dan Penghapusan Lokasi

Pasal 23

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL.
- (2) Pemindahan atau relokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke tempat/ ruang yang sesuai peruntukannya.

Pasal 24

- (1) Lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan dinyatakan sebagai lokasi penghapusan Lokasi PKL.
- (2) Lokasi penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penataan dan penertiban sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
- (4) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum.
- (5) Pelibatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila PKL tidak mematuhi ketentuan penetapan penghapusan Lokasi PKL.

Pasal 25

Pemindahan PKL dan penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan Lokasi PKL pada Lokasi Binaan.
- (2) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Bagian Ketujuh
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 27

Setiap PKL berhak:

- a. mendapat kemudahan untuk memperoleh Perizinan Berusaha;

- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang ditetapkan; dan
- d. memperoleh perlindungan dan pemberdayaan sebagai pelaku Usaha Mikro.

Pasal 28

Setiap PKL berkewajiban:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- f. menyerahkan lokasi tempat usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki PKL.

Pasal 29

(1) Setiap PKL dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha pada Tempat Umum yang tidak ditetapkan untuk Lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi fasilitas yang ada di tempat atau Lokasi PKL yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- c. menempati lahan atau Lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau Lokasi PKL tanpa izin Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- e. di atas Jalan Umum yang dapat mengganggu keamanan Lalu Lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. berdagang di tempat yang dilarang; atau
- h. memperjualkan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.

(2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. Penertiban;
- d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;

- dan/atau
e. pembongkaran.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditegakkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum.
 - (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Bagian Kesatu Kemudahan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan bagi PKL.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kemudahan memperoleh akses Perizinan Berusaha; dan
 - b. pendampingan.

Pasal 31

- (1) Kemudahan memperoleh akses Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a merupakan pendaftaran Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Selain Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pemerintah Kecamatan dapat memfasilitasi PKL untuk memperoleh NIB dan/atau Sertifikat Standar melalui Sistem OSS.

Pasal 32

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b diberikan kepada PKL kriteria Usaha Mikro yang telah mendapatkan NIB.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi PKL kriteria Usaha Mikro yang baru mendapatkan NIB; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan Sertifikat Standar dan/atau Izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pelindungan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha PKL kriteria Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (4) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan/atau difasilitasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro.

Pasal 34

- (1) Persyaratan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - b. NIB; dan
 - c. dokumen yang berisi duduk perkara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada PKL, Pemerintah Daerah minimal:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha PKL;
- b. membuka informasi kepada pelaku usaha PKL mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum;
- d. memberikan layanan konsultasi hukum dan atau penyusunan dokumen hukum yang diperlukan pelaku usaha PKL;

- e. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- f. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/ atau organisasi profesi hukum.

Pasal 36

- (1) Standar pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi:
 - a. standar layanan penyuluhan hukum;
 - b. standar layanan konsultasi hukum; dan
 - c. standar layanan penyusunan dokumen hukum.
- (2) Standar pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati atau berdasarkan standar biaya umum dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada PKL kriteria Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam lingkup Perkara perdata dan tata usaha negara.
- (5) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. perjanjian/kontrak;
 - b. perkreditan;
 - c. utang/piutang;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - f. perpajakan.
- (6) Fasilitasi pemberian bantuan pembiayaan kepada PKL kriteria Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- (7) Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan pembiayaan kepada PKL kriteria Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerja sama.
- (8) Ketentuan mengenai besaran biaya layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada PKL kriteria Usaha Mikro berdasarkan satuan biaya umum yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan usaha PKL kriteria Usaha Mikro.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan modal; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (3) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada PKL kriteria Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (4) Pemulihan usaha selain restrukturisasi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melakukan fasilitasi restrukturisasi kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan PKL melalui:
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;
 - f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil sesuai dengan kewenangan.

Pasal 40

- (1) Dalam Pemberdayaan PKL, Pemerintah Daerah:
 - a. mengupayakan penyediaan tempat promosi dan pengembangan pada infrastruktur publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
 - b. wajib menggunakan barang/jasa PKL dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; dan
 - c. wajib memasukan rencana belanja barang/ jasa paling sedikit 40% (empat puluh) persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah, termasuk kepada Usaha Kecil.
- (2) Tempat promosi, penggunaan barang/jasa dan memasukan rencana belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian yang tidak terpisahkan dari pemberdayaan Usaha Mikro.
- (3) Infrastruktur publik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. terminal;
 - b. pelabuhan; dan
 - c. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Partisipasi Masyarakat

Pasal 41

- (1) Masyarakat berpartisipasi aktif dalam penataan, perlindungan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. perseorangan; dan
 - b. kelompok masyarakat.

Pasal 42

- (1) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan:
 - a. memberikan masukan terhadap penataan, perlindungan dan Pemberdayaan PKL; dan
 - b. melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tata cara pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Partisipasi Dunia Usaha

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Dunia Usaha dalam penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Partisipasi Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan program TJSLP dan kemitraan.

Pasal 44

- (1) Program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dapat berupa:
 - a. infrastruktur dan sanitasi lingkungan Lokasi PKL dan/atau Lokasi Binaan;
 - b. peningkatan sarana dan prasarana PKL; dan/atau
 - c. program lainnya yang disepakati oleh Dunia Usaha dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

- (1) Kemitraan dengan Dunia Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dapat meliputi:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan; dan
 - c. promosi usaha dan even pada Lokasi Binaan.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada PKL.
- (2) Kriteria PKL yang dapat diberikan penghargaan meliputi:
 - a. menjaga tertib usaha usaha;
 - b. membuat inovasi kegiatan atau usaha yang bermanfaat bagi PKL dan Daerah;
 - c. melestarikan lingkungan hidup; dan
 - d. penyerapan tenaga kerja.

Pasal 47

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dapat berbentuk:
 - a. sertifikat atau plakat; dan/atau
 - b. natura berupa sarana dan/atau prasarana usaha PKL.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Kriteria, penilaian, dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penataan PKL serta kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan PKL melalui Dinas dan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 50

- (1) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:
 - a. reviu;
 - b. monitoring;
 - c. evaluasi;
 - d. pemeriksaan; dan
 - e. bentuk pengawasan lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 52

Pelaksanaan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 29 Agustus 2025
BUPATI MOROWALI,
ttd.
IKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 29 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,
ttd.
YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025
NOMOR 013

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 21, 04 / 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Upaya untuk melindungi hak warga negara untuk memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dimilikinya merupakan pengejawantahan dari tujuan bernegara. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat menegaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia yang pada gilirannya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

PKL merupakan warga negara yang melaksanakan usaha perdagangannya memiliki spesifik dibanding cara berdagang dari jenis pedagang yang lainnya. Spesifik cara berdagang dari PKL adalah dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap, bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan kepentingan ketenteraman dan ketertiban umum. Kehadiran PKL ini, di lain sisi, aktivitasnya menjadi tumpuan pribadi dan/atau keluarganya dalam mencari nafkah, sekaligus telah membantu pemerintah dalam menunaikan kewajibannya untuk mensejahterakan masyarakat, dan sisi lain, aktivitasnya dengan menggunakan sarana usaha yang tidak tetap pada fasilitas yang dalam waktu bersamaan juga dimanfaatkan oleh masyarakat maka cenderung mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Di Daerah tumbuh dan berkembang PKL. Tumbuh dan berkembangnya PKL ini relatif dipicu oleh terbatasnya lapangan pekerjaan formal, tingkat pendidikan formal yang rendah dan/atau terbatasnya permodalan. Peluang usaha perdagangan yang dijalankan PKL di Daerah adalah juga didorong oleh pesatnya pertumbuhan wilayah perkotaan dan termasuk dampak dari Daerah sebagai wilayah Kawasan Strategis Nasional. Fenomena pesatnya pertumbuhan PKL di Daerah membutuhkan kehadiran Pemerintah Daerah dalam upaya penataan. Aspek peruntukkan ruang dan tertib usaha merupakan bagian pertimbangan Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan PKL dengan tidak mengabaikan dan mengorbankan hak asasi PKL itu sendiri. Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan PKL dari usahanya merupakan hal yang sudah seharusnya menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah dalam melakukan penataan PKL dimaksud. Dua kepentingan yang berhadapan tersebut membutuhkan pengaturan dalam pelaksanaannya sehingga ketertiban dan ketenteraman masyarakat dapat terwujud sesuai dengan maksud dan tujuan penataan yang saling menguntungkan bagi pelaku usaha PKL dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, PKL dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam penataan dan pemberdayaan PKL, termasuk upaya pemberian kemudahan dan perlindungan PKL sesuai dengan kewenangan Daerah sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL tidak boleh membedakan agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL harus memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman di masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap PKL secara proporsional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap PKL tanpa pengecualian.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan Masyarakat termasuk PKL di dalamnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL harus dapat menciptakan ketertiban dalam Masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, keselarasan dan berwawasan lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan Penataan PKL dan Pemberdayaan PKL harus

mencerminkan keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan PKL.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanpa bangunan” adalah seperti PKL lesehan/gelaran

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko” adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan “risiko” adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pelayanan berbantuan” adalah pelayanan yang dilakukan secara interaktif antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah dan pelaku usaha apabila pelayanan Sistem OSS belum tersedia atau terjadi gangguan teknis.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Rencana Tata Ruang Wilayah” Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Satuan Polisi Pamong Praja Daerah” adalah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum bukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai kewenangan masing-masing.

Ayat (5)

Lihat penjelasan ayat (4).

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 24 ayat (4).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 0372